



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kampung Long Iram kurang lebih selama 15 tahun lalu pindah ke Kampung Muara Jawaq tinggal di rumah kontrakan, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak bernama

1. xxx);

2. xxx);

3. xxx)

4. xxx)

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 September Tahun 2022 terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan masalah faktor ekonomi dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat juga selalu mengungkit nafkah yang sudah diberikan;

6. Bahwa, Terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;

7. Bahwa, lalu pada tanggal 14 Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat, Penggugat pindah ke rumah kontrakan, namun Tergugat selalu datang mengganggu Penggugat dengan alasan mau rujuk;

8. Bahwa, setelah itu pada tanggal 03 November 2022 pihak aparat desa melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat setelah dipanggil Tergugat tidak mau hadir;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan setelah sebelumnya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sendawar yakni Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kampung Long Iram kurang lebih selama 15 tahun lalu pindah ke Kampung Muara Jawaq tinggal di rumah kontrakan;

3. Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak;

5. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 September Tahun 2022 terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus. Dan tidak benar jika permasalahan rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi karena ekonomi rumah tangga pada waktu itu cukup saja. Dan benar saja Tergugat pernah dua kali mengungkit nafkah yang sudah diberikan, itu juga disebabkan karena Tergugat sakit hati kepada Penggugat karena menganggap Tergugat bukan bapak dari anak-anaknya;

6. Bahwa, benar sempat terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat menampar Penggugat;

7. Bahwa, benar pada tanggal 14 Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah, namun Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk mau rujuk lagi;

8. Bahwa, benar saja Tergugat tidak menghadiri mediasi karena setahu Tergugat itu bukan mediasi yang dilakukan oleh pihak desa tetapi oleh pihak adat. Dan sebelumnya ternyata Penggugat ada mengadu ke bu RT tetapi bu RT tidak mengkonfirmasi kepada Tergugat;

9. Bahwa tidak benar dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik. Tergugat tetap ingin baik lagi bersama Penggugat;

10. Bahwa atas permintaan Penggugat untuk bercerai dengan ini Tergugat menyatakan masih ingin rukun lagi bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil semula bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi dimana

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka menyimpan uang sendiri. Sejak tanggal 4 September 2022 memang sudah tidak rukun karena sebulan Tergugat tidak makan di rumah;

2. Benar saja pada tanggal 14 Oktober 2022 Penggugat ada lapor ke bu RT tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mencoba berkomunikasi dengan Penggugat tetapi nomor HP Tergugat di blok oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

## B. Saksi

Saksi 1, xxx, umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Barat, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di beberapa kampung tetapi terakhir tinggal di Muara Jawaq;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik saja, sejak sejak Oktober tahun 2022 hingga sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmionis dan terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya tetapi yang jelas pada waktu itu saksi melihat mereka sudah ribut dan barang-barang dagangan mereka ditaruh di luar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan aparat desa pernah bersama mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat yang tidak hadir dalam upaya mendamaikan tersebut;

Saksi 2, **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **xxx**, Kabupaten Kutai Barat, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Muara Jawaq;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik saja, sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmionis dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya tetapi saksi pernah mendengar cerita Tergugat sewaktu di masjid bahwa Tergugat menceritakan tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa keadaan ekonomi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Tergugat juga lincah orangnya dalam berusaha;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang bahkan Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke Muara Jawaq;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada dua kali tahap persidangan Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan gugurlah haknya untuk membuktikan bantahannya sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan acara *contradictoir*;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan PPN Kantor Urusan Agama dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan mediasi dan dengan dengan didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menjalani proses mediasi dengan memilih mediator yang akan menjalankan proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sepakat untuk menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Agama Sendawar) sebagai mediator untuk menjalankan proses mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan laporan yang dibuat oleh mediator yang bersangkutan tertanggal 05 Desember 2023 yang menerangkan bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Tetapi meskipun proses mediasi yang telah dijalankan tidak mencapai kesepakatan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, bahkan pihak keluarga Penggugat juga telah menasehati tetapi tidak berhasil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya ternyata Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum maka gugurlah hak Tergugat untuk membuktikan bantahannya meskipun dari beberapa dalil yang diajukan oleh Penggugat ada sebagian dalil yang diakui Tergugat dan pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa jika bertitik tolak dari penjelasan pasal 283 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata barangsiapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau menyangkal hak orang lain maka harus dapat membuktikannya. Sehingga dalam perkara *a quo* beban bukti dipikulkan kepada Penggugat karena Penggugat yang mengajukan terlebih dahulu mengenai haknya dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat pada persidangan berikutnya tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan baik itu bukti tertulis

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bukti saksi yang terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah selain alat bukti tersebut sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Para saksi juga mengetahui jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi rukun lagi meskipun sudah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober tahun 2022 hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang menyatakan:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, *"Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 oleh Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00    |
| - Panggilan   | : Rp | 1.250.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00    |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00    |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00    |
| J u m l a h   | : Rp | 1.370.000,00 |

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)